

UNIT LAYANAN PENGADAAN – ULP – BAPPENAS

2014

PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NO. 6, BN 2014/NO. 915 : 10 HLM.

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- ABSTRAK
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Perpres Nomor 70 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 84A ayat (3) Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Permen PPN Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas, perlu membentuk Unit Layanan Pengadaan Kementerian PPN/Bappenas.
 - Dasar Hukum Permen PPN ini adalah: UU Nomor 39 Tahun 2008, Perpres Nomor 82 Tahun 2007, Perpres Nomor 47 Tahun 2009, Perpres Nomor 54 Tahun 2010, Permen PPN Nomor PER.005/M.PPN/10/2007.
 - Dalam Permen PPN ini diatur tentang: pembentukan ULP; kedudukan, ruang lingkup tugas dan kewenangan ULP; organisasi; serta hubungan kerja.
- CATATAN
- Permen PPN ini berlaku pada tanggal 4 Juli 2014;
 - Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang sedang berlangsung pada saat Permen PPN diundangkan, tetap dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kementerian PPN/Bappenas sampai dengan selesainya Pemilihan Penyedia Barang/Jasa tersebut;
 - Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kementerian PPN/Bappenas berakhir tugasnya setelah Pemilihan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai dilaksanakan.